



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan kepala desa;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pemberhentian kepala desa; dan
- e. pejabat kepala desa.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pimpinan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 5

- (1) Pelantikan Kepala Desa Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - g. Pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. Pembacaan do'a.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan dokumen tertulis dari Pejabat yang berwenang yang diterima Bupati paling lama 3 (tiga) hari dari jadwal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (9) Calon Kepala Desa Terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dengan alasan yang dapat dibenarkan akan dilantik kemudian dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang dilantik serentak.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

Bagian Keempat Serah Terima Jabatan

Pasal 9

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir, Posisi Kas Keuangan Desa terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau APBdes.
- (3) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBdes dan/atau APBD.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksana tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan berprinsip pada tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. menyelenggarakan administrasi desa dengan baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. mengembangkan perekonomian masyarakat;
- k. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- n. memberikan informasi kepada masyarakat desa;
- o. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- p. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- q. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- r. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 14

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Meninggal Dunia

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (4) BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat nama Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Kecamatan untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa .
- (5) Pengesahan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (6) Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (7) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat .

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (6) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat.

- (7) Pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh BPD melalui musyawarah BPD dengan melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BPD.
- (8) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati .

Bagian Keempat
Diberhentikan

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/ atau BPD tidak melaporkan, Bupati memberhentikan Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum ditetapkan Kepala Desa terpilih dan/atau belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (6) Usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD dengan melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BPD.

- (7) Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (8) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut -Turut Selama 6 (enam) Bulan dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 19

- (1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut -turut selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat dengan memperhatikan bukti -bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang berwenang menangani urusan atas pemeriksaan atau audit.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kepala Desa .

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran lisan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian tertulis kedua; dan
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti - bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan dilakukan oleh Camat disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD .

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, Camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa .
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang berwenang menangani urusan atas pemeriksaan terbukti bersalah, Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan terbukti tidak bersalah.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (7) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat .

Paragraf 4
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan
Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan perundang -undangan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam Dengan
Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap

Pasal 23

- (1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat dengan memperhatikan bukti -bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa

Paragraf 6

Dinyatakan Sebagai Terpidana Atas Tindakan Korupsi,
Terorisme dan Penggunaan Obat -Obatan Terlarang
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 24

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi, terorisme dan penggunaan obat-obatan terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui adanya laporan BPD.
- (3) Dengan diberhentikannya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dari ayat (5) sampai ayat (8)

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara

Pasal 25

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

- (1) Selama status hukum Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih dalam proses, BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat nama Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Daerah untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Pengesahan pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menjaga agar roda pemerintahan desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Pelaksana Tugas masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (4) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat

Bagian Keenam
Pengesahan Pemberhentian
Pasal 27

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan/mengangkat kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa jabatannya. Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

BAB VI PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru/hasil pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BPD dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan BPD kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dengan melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BPD.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (6) Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan pemerintahan desa pada Desa Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas pokok penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk BPD.
- (3) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022
NOMOR 2